



KABUPATEN PESISIR BARAT
KEPUTUSAN PERATIN PAKU NEGARA
NOMOR ~~39~~ TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON PAKU NEGARA

PERATIN PEON PAKU NEGARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia untuk menuntaskan Tuberkulosis serta untuk percepatan penanggulangan tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke tingkat Pemerintahan Pekon;
 - b. bahwa untuk percepatan penanggulangan tuberkulosis tingkat Pekon, perlu membentuk Pekon Siaga Tuberkulos
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Peratin Pekon tentang Pembentukan Pekon Siaga Tuberkulosis Pekon Paku Negara;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: :

KESATU : Membentuk **Desa Siaga Tuberkulosis Pekon Paku Negara**, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pengawas;
- c. Tim Pelaksana, yang terdiri dari:
 1. Ketua Pelaksana;
 2. Wakil Ketua Pelaksana; dan
 3. Anggota Pelaksana.

KETIGA : Kepengurusan Pekon Siaga TBC sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

Tim Pelaksana:

- a. Ketua Pelaksana
 1. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Pekon Siaga TBC;
 2. Merumuskan dan menerbitkan SK Tim Penyelenggara Pekon Siaga TBC oleh Pemerintah Desa;
 3. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Pekon Siaga TBC;

4. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan
5. Melakukan konsultasi dengan puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Pekon
6. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.

b. Wakil Ketua Pelaksana

1. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan; dan
2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa dan Kelurahan Siaga TBC

c. Anggota Pelaksana

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC. Anggota dibagi menjadi beberapa bidang:(atau kebutuhan) antara lain:

1) Bidang Advokasi dan Kemitraan:

- a) Menyusun regulasi atau keputusan desa, terkait penanggulangan TBC
- b) menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan/kabupaten,
- c) mendorong kolaborasi eksternal (NGO, CSR), dan
- d) menyuarkan pentingnya penanggulangan TBC.melalui pertemuan warga.

2) Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan:

- a) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat,mengenai TBC
- b) menyebarluaskan materi promosi (leaflet, poster, media sosial), dan
- c) membantu kampanye kreatif.(misalnya melalui media sosial banner spanduk atau lainnya).

3) Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus:

- a) Melakukan deteksi dini (investigasi kontak/skrining),
- b) mengarahkan warga berisiko ke Puskesmas, dan
- c) memantau/mendampingi pasien TBC selama pengobatan.

4) Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi:

- a) Menyusun anggaran dan indikator,
- b) memastikan kegiatan sesuai rencana,
- c) menyampaikan hasil monitoring kepada Kepala Desa dan Kepala Puskesmas,
- d) mengelola alokasi dana, dan menyusun laporan pertanggungjawaban

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : **Paku Negara**
pada tanggal : **20 April 2026**

PERATIN PEKON PAKU NEGARA



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Barat
2. Ketua TIM Percepatan Penanggulangan TBC Pesisir Barat
3. Kadis PMP Pesisir Barat
4. Puskesmas Biha Pesisir Selatan
5. Yang bersangkutan

Lampiran:
KEPUTUSAN PERATIN PEKON PAKU NEGARA
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TANGGAL : 20 - 04 2026

SUSUNAN PENGURUS TUBERKULOSIS
PEKON PAKU NEGARA

No	Jabatan	Personel
I	Tim Pengarah Pekon Paku Negara Siaga TBC	1. Tim Percepatan Penanggulangan TBC Prov. Lampung 2. Tim Percepatan Penanggulangan TBC Kabupaten
II	Tim Pengawas Pekon Paku Negara Siaga TBC	1. Camat Pesisir Selatan 2. Kepala Puskesmas Biha
III	Tim Pelaksana Pekon Paku Negara Siaga TBC	
1	Ketua Pelaksana	Peratin Pekon Paku Negara
2	Wakil Ketua Pelaksana	a. Sekretaris Desa (Lukman Hakim) b. Kasi Kesejahteraan Rakyat (Ihwani)
3	Anggota Pelaksana	a. Babinsa & Bhabinkamtibmas Pekon Paku Negara b. Pendamping Desa & Pendamping Lokal Desa c. Ketua TP PKK (NETI MARIA) d. Ketua Tim Pembina Posyandu NETI MARIA e. Perangkat Desa Terkait (Heru Tri Wahyono) f. Lembaga Kemasyarakatan (Media Azka) g. Unit Pelayanan Kesehatan (Fitri Yanti Jerika,Amd.Keb) h. Pemangku 1. Isgianto 2. Sarwono 3. Jendra Alamsah 4. Beti Nurinda Sari 5. Nedi Efendi i. Posyandu 1. Isnawati 2. Siti Soleha 3. Siti Nurhayati 4. Susilowati 5. Arini j. Satuan Pendidikan 1. Santina Natalia 2. Saniah k. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 1. Sartono 2. Lukman Widodo l. Karang Taruna (Odet Saputra

PERATIN PEKON PAKU NEGARA

